BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: *sekretariat@palu.bawaslu.go.id*

Nomor : 012 /PM.00.02/K.ST-11/07/2022 Palu, 29 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pamilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakila Rakyat Daerah.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Palu Perlu Mengimbau kepada KPU Kota Palu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual;
2. Melakukan verifikasi administrasi secara profesional terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena;
   a. Berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundan-undangan;
   b. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik belum memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
   c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)
3. Melakukan Verifikasi Faktual secara profesional kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Palu dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
   a. Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kota ;
   b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kota
   c. Domosili Kantor Tetap pada Kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Sampai tahapan terakhir Pemilu 2024.
   d. Jika Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaanya, KPU Kota meminta Petugas Penghubung menghadirkan langsung anggota Partai Politik ke kantor KPU Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
   e. Klarifikasi secara langsung dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
4. Verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan verifikasi faktual tidak tercantun dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik.
5. KPU Kota Palu dan/atau verifikator faktual bekerja profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik;dan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

6. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, Kolaborasi, publikasi dan partisipati masyarakat pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

BAWASLU KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

Lampiran Surat Bawaslu Kota Palu

Nomor :012 /PM.00.02/K.ST-11/07/2022
Tanggal : 29 Juli 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KOTA PALU (URUTAN BERDASARKAN AKTIVASI AKUN SISTEM INFORMASI POLITIK (SIPOL) PEMILU 2024)

1. Partai Golongan Karya
2. Partai Bhinneka Indonesia
3. Partai Hati Nurani Rakyat
4. Partai Bulan Bintang
5. Partai Swara Rakyat Indonesia
6. Partai Rakyat Adil Makmur
7. Partai Persatuan Indonesia
8. Partai Demokrat
9. Partai NasDem
10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Keadilan dan Persatuan
13. Partai Ummat
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
15. Partai Kebangkitan Nusantara
16. Partai Pandu Bangsa
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Partai Republikku Indonesia
19. Partai Keadilan Sejahtera
20. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
21. Partai Garda Perubahan Indonesia
22. Partai Gerakan Indonesia Raya
23. Partai Amanat Nasional
24. Partai Negeri Daulat Indonesia
25. Partai Buruh
26. Partai Berkarya
27. Partai Kebangkitan Bangsa
28. Partai Reformasi
29. Partai Kedaulatan
30. Partai Republik
31. Partai Mahasiswa Indonesia
32. Partai Pelita
33. Partai Pemersatu Bangsa
34. Partai Rakyat
35. Partai Damai Kasih Bangsa
36. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
37. Partai Damai Sejahtera Pembaharuan
38. Partai Republik Satu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

BAWASLU KOTA PALU

IVAN KUDHARTA

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hartsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004